



P E N E T A P A N

Nomor 147/Pdt.P/2020/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh :

HENNY MEILAWATY, Perempuan Lahir di Kota Cirebon tanggal 3 1982, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Alamat Jl Pangeran Drajat Perumahan Residence Cluster Aloha Blok RT.006 RW.013 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungu Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 147/Pdt.P/2020/PN Cbn tanggal 22 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 147/Pdt.P/2020/PN Cbn tanggal 22 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan Permohonan

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi di persidangan ;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 22 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 22 Desember 2020 dibawah Register Nomor 147/Pdt.P/2020/PN Cbn, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan Perkawinan dengan seorang laki-laki bernama BUDIMAN pada tanggal 26 Desember 2004, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 166/2004 tertanggal Desember 2004 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon, Foto Kutipan Akte Perkawinan terlampir;
2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon bernama BUDIMAN tersebut diatas telah dikaruniai /dilahirkan dua orang anak, masing-masing diberi nama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NICHOLAS VALERIANUS BUDIMAN, Laki-laki, dilahirkan di Bandung pada tanggal 2 Desember 2005 (Usia 15 Tahun), sebagaimana terdapat dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1668/2005 tertanggal 20 Desember 2005 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
2. CHYNTIA ADELYNN BUDIMAN, Perempuan dilahirkan di Bandung pada tanggal 10 Januari 2007 (Usia 13 Tahun), sebagaimana terdapat dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 104/UMUM/2007 tertanggal 10 Januari 2007 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
3. Bahwa Suami Pemohon BUDIMAN meninggal dunia di Kota Cirebon pada tanggal 29 Juni 2017, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian Nomor 3274-KM-07072017-0001 tertanggal 7 Juli 2017, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, fotocopy terlampir ;
4. Bahwa Almarhum suami Pemohon (BUDIMAN) meninggalkan 3 (tiga) orang Ahliwaris yaitu, Pemohon dan kedua orang anak-anaknya, dimana bagian warisnya sebagaimana tertuang dalam Akta Keterangan Hak Waris Nomor 04/2017 tertanggal 10 Agustus 2017 yang diterbitkan dan ditandatangani Ny. DEBORA RATNASARI, S.H., Notaris di Cirebon;
5. Bahwa Almarhum suami Pemohon (BUDIMAN) disamping meninggalkan 3 (tiga) orang ahliwaris juga meninggalkan harta bersama dari Pernikahan Pemohon dengan Alm Suami Pemohon bernama BUDIMAN tersisa diantaranya berupa :
 1. “ Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 10275/45/TOWER B (AMANDINE) NIB: 09.03.02.04.05503 Letak Tanah Rumah Susun Komersial Campuran CENTRAL PARK Jalan letjen S. Parman No. 10275/45/TOWER B 9AMANDINE) Lt.45(XLI) No.CP/B-45/07 diatas Tanah bersama Hak Guna Bangunan Nomor 3448/Tanjung Duren Selatan Surat Ukur tanggal 05-07-2013 GambarDenah tanggal 27/11/2014 Nomor 6519/2014 Luas/tipe 75.85 M2 Atas nama Pemegang BUDIMAN. Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 10275/45/TOWER B (AMANDINE) Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. "Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 10535/45/TOWE (ALAINA) NIB: 09.03.02.04.05503 Letak Tanah Rumah S Komersial Campuran CENTRAL PARK Jalan letjen S. Parman TOWER C(ALAINA) Lt.45(XL) No.CP/C-43/02 diatas Tanah bers Hak Guna Bangunan Nomor 3448/Tanjung Duren Selatan, Surat l tanggal 05-07-2013 Gambar Denah tanggal 27/11/2014 No 6779/2014 Luas/tipe 43.11 M2 Atas nama Pemegang Hak BUDIM Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 10535/43/TOWER C (ALAINA) Kelurahan Tanjung Duren Sel Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta E Propinsi DKI Jakarta, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Barat;
6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan biaya yang tidak se untuk keperluan biaya pendidikan anak-anak Pemohon serta masa d dan kesejahteraan kedua anak Pemohon tersebut dan Pemohon berm menjual harta perkawinan bersama yang juga merupakan Hak ba anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur dan belum dev masing-masing bernama 1. NICHOLAS VALERIANUS BUDIMAN, Laki dilahirkan di Bandung pada tanggal 2 Desember 2005 (Usia 15 Tahun) 2. CHYNTIA ADELYNN BUDIMAN, Perempuan dilahirkan di Bandung l tanggal 10 Januari 2007(Usia 13 Tahun) atas dua sebidang tanah Hak Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana diuraikan dalam Serti Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 10275/45/TOWE (AMANDINE) atas nama Pemegang Hak BUDIMAN, terletak di Kelur Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Adminis Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta, yang diterbitkan Kepala K Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat dan Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 10535/43/TOWER C (ALAINA) atas n Pemegang Hak BUDIMAN, terletak di Kelurahan Tanjung Duren Sel Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Pro DKI Jakarta, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Adminis Jakarta Barat yang terletak di Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecam Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual harta bagian Hak Waris a anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur tersebut diatas sen mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terutama untuk k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan / sekolah anak-anak kandung Pemohon dimasa depan, juga untuk kesejahteraannya;

8. Bahwa oleh karena kedua anak kandung Pemohon tersebut masih di bawah umur / belum dewasa, maka untuk dapat mengurus kepentingan anak-anak tersebut dalam hal melakukan tindakan hukum haruslah diwakili seseorang wali yaitu Pemohon sebagai ibu kandungnya, dan untuk kepentingan tersebut haruslah Pemohon terlebih dahulu mendapatkan dan adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon untuk berkenan memeriksakan permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Wali dari anak-anak yang belum dewasa masing-masing bernama :
 - NICHOLAS VALERIANUS BUDIMAN, Laki-laki, dilahirkan di Bandung pada tanggal 2 Desember 2005 (Usia 15 Tahun);
 - CHYNTIA ADELYNN BUDIMAN, Perempuan dilahirkan di Bandung pada tanggal 10 Januari 2007(Usia 13 Tahun);
3. Menetapkan dan memberi Ijin kepada Pemohon untuk menjual bagian waris anak-anak kandung Pemohon yang belum dewasa masing-masing bernama:
 - NICHOLAS VALERIANUS BUDIMAN, Laki-laki, dilahirkan di Bandung pada tanggal 2 Desember 2005 (Usia 15 Tahun),
 - CHYNTIA ADELYNN BUDIMAN, Perempuan dilahirkan di Bandung pada tanggal 10 Januari 2007(Usia 13 Tahun),atas dua sebidang Satuan Rumah Susun sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 10275/45/TOWER B (AMANDINE) atas nama Pemegang Hak BUDIMAN, terletak di Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat dan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 10535/43/TOWER C (ALAINA) atas nama Pemegang Hak BUDIMAN terletak di Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi



Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat yang terleta
Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamb
Kota Administrasi Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemoh
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Pemohon telah datang menghadap kepersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibaca
Pemohon menyatakan ada perubahan atas tempat tinggal Pemohon di
surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat di
berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini diang
telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal
yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ad
sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya Pemohon sangat membutul
biaya yang tidak sedikit untuk keperluan biaya pendidikan anak-anak Pem
serta masa depan dan kesejahteraan kedua anak Pemohon tersebut
Pemohon bermaksud menjual harta perkawinan bersama yang juga merup
Hak bagian anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur dan belum dev
masing-masing bernama 1. NICHOLAS VALERIANUS BUDIMAN, Laki
dilahirkan di Bandung pada tanggal 2 Desember 2005 (Usia 15 Tahun) da
CHYNTIA ADELYNN BUDIMAN, Perempuan dilahirkan di Bandung ,
tanggal 10 Januari 2007(Usia 13 Tahun) atas dua sebidang tanah Hak
Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Serti
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 10275/45/TOWER B (AMAND
atas nama Pemegang Hak BUDIMAN, terletak di Kelurahan Tanjung D
Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta E
Propinsi DKI Jakarta, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan
Administrasi Jakarta Barat dan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah S
Nomor 10535/43/TOWER C (ALAINA) atas nama Pemegang Hak BUDIM
terletak di Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamb
Kota Administrasi Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta, yang diterbitkan Ke
Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat yang terletak di Kelur
Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Adminis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16 dan 3 (dua) orang saksi, bernama saksi Rukman Hyandoko Jusup, s.d. Nita Kurniawaty dan saksi Chen Siong Tat alias Sumarta yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3274034305820007 atas nama HELEN MEILAWATY,beralamat di Jl Pangeran Drajat Perumahan Residence Ciliwung Aloha Blok C RT.006 RW 013 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon (alamat baru), yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bukti surat bertanda tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3274034305820007 atas nama HENNY MEILAWATY,beralamat di Jl Elang Raya K-12 RT.005 RW 017 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon (alamat lama), yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bukti surat bertanda **P-3** tentang fotokopi Kartu Keluarga No. 3274022110200004 atas nama Kepala Keluarga HELEN MEILAWATY,beralamat di Jl Pangeran Drajat Perumahan Residence Ciliwung Aloha Blok C RT.006 RW 013 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon (alamat baru), yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bukti surat bertanda tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3274030605070015 atas nama Kepala Keluarga BUDIMAN, beralamat di Jl Elang Raya K-12 RT.005 RW 017 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon (alamat lama), yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bukti surat bertanda **P-5** tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3274032902800001 atas nama BUDIMAN, beralamat di Jl Elang Raya K-12 RT.005 RW 017 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon (alamat lama), yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bukti surat bertanda **P-6** tentang fotokopi Kartu Akta Lahir No.195/1982 tertanggal 18 Mei 1982 atas nama HELEN MEILAWATY,yang diterbitkan dan ditandatangani Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Cirebon, bukti surat bertanda **P-7** tentang fotokopi Kutipan Akta Lahir No.195/1982 tertanggal 18 Mei 1982 atas nama HELEN MEILAWATY, yang diterbitkan dan ditandatangani Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Cirebon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Cirebon, bukti :
bertanda **P-8** tentang fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk Su
No.166/2004 tertanggal 27 Desember 2004 antara BUDIMAN dan HE
MEILAWATY yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependud
Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon, bukti surat bertanda **P-9** ten
fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk Isteri) No.166/2004 tertangga
Desember 2004 antara BUDIMAN dan HENNY MEILAWATY yang diterbi
dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Ter
Kerja Kota Cirebon, bukti surat bertanda **P-10** tentang fotokopi Kutipan
Kelahiran Nomor 1668/2005 tertanggal 20 Desember 2005 atas n
NICHOLAS VALERIANUS BUDIMAN, yang diterbitkan dan ditandatan
Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, bukti surat bertanda **P-11** ten
fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 104/UMUM/2007 tertanggal 19 Jan
2007 atas nama CHYNTIA ADELYNN BUDIMAN yang diterbitkan
ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, bukti :
bertanda **P-12** tentang fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3274-
07072017-0001 tertanggal 7 Juli 2017 atas nama BUDIMAN, yang diterbi
dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cirebon, bukti surat bertanda **P-13** tentang fotokopi Surat Keterangan Kem
Nomor 011/Srt-Ket.Kmtn/RSPB/VI/2017 tertanggal 29 Juni 2017 atas nam
BUDIMAN, yang dikeluarkan dan ditandatangani Dokter Pemeriksa Ru
Sakit Putera Bahagia Kota Cirebon, Akta Keterangan Hak Waris No
04/2017 atas nama Penerima Waris 1. Ny. HENNY MEILAWATI DKK y
dibuat dan ditandatangani DEBORA RATNASARI, S.H., Sp.N Notaris di Cire
Akta Keterangan Hak Waris Nomor 04/2017 atas nama Penerima Waris 1.
HENNY MEILAWATI DKK yang dibuat dan ditandatangani DEB
RATNASARI, S.H., Sp.N Notaris di Cirebon, bukti surat bertanda **P-14** ten
fotokopi Akta Keterangan Hak Waris Nomor 04/2017 atas nama Penerima V
1. Ny. HENNY MEILAWATI DKK yang dibuat dan ditandatangani DEB
RATNASARI, S.H., Sp.N Notaris di Cirebon, bukti surat bertanda **P-15** ten
fotokopi Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No
10535/43/TOWER C (ALAINA) Kelurahan Duren Selatan Kecamatan Gi
Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta, bukti :
bertanda **P-16** tentang fotokopi Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Si
Nomor 10275/45/TOWER B (AMANDINE) Kelurahan Tanjung Duren Sel
Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Propinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-16 ters telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam per ini;

Menimbang, bahwa **Saksi Rukman Hyandoko Jusup** meneran dibawah sumpah pada pokoknya bahwa Saksi adalah saudara dari alm. S Pemohon. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Peng Negeri Cirebon bermaksud untuk menjual hak waris anak-anaknya Pem yang masih dibawah umur yaitu NICHOLAS VALERIANUS BUDIMAN, Laki usia 15 (lima belas) tahun, dan CHYNTIA ADELYNN BUDIMAN, usia 13 belas) tahun, Suami Pemohon bernama almarhum BUDIMAN sudah menin dunia di Kota Cirebon pada tanggal 29 Juni 2017 karena serangan jant Waktu awal nikah Pemohon dan suaminya tinggal di Rumah Jl Elang Raya Cirebon, dan sebelum suaminya Pemohon meninggal, Pemohon beserta k anaknya tinggal di Jl Pangeran Derajat Perumahan Perumahan Resid Cluster Aloha Blok C RT.006 RW.013 Kelurahan Pegambiran Kecam Lemahwungkuk Kota Cirebon. Suami Pemohon meninggalkan harta wa beruma 2 (dua) buah apartemen di Jakarta dan Hak waris dari almar Budiman adalah isteri dan anak-anaknya Pemohon dari perkawinan de almarhum Budiman. Pemohon akan menjual harta warisan Pemohon dan a anak Pemohon berupa 2 (dua) buah apartemen yang ada di Jakarta u biaya hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon yang rencananya i melanjutkan pendidikan diluar Negeri sehingga memerlukan biaya yang t sedikit dan untuk modal usaha Pemohon melanjutkan jejak usaha o almarhum Budiman yaitu usaha pengadaan barang-barang. Sepeninggalan Budiman. Saatini yang menanggung biaya kehidupan anak-anak Pem sehari-hari adalah Pemohon sendiri. Baik dari keluarga alm. Budiman ma keluarga yang lain tidak ada yang keberatan karena sudah mendapat bagian masing-masing. Selanjutnya **Saksi Nita Kurniawaty** meneran dibawah sumpah pada pokoknya bahwa Saksi adalah adik kandung Pemo Tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Cibe bermaksud untuk menjual hak waris anak-anaknya Pemohon yang r dibawah umur yaitu NICHOLAS VALERIANUS BUDIMAN, Laki-laki, usia (lima belas) tahun, dan CHYNTIA ADELYNN BUDIMAN, usia 13 (tiga b tahun. Suami Pemohon bernama almarhum BUDIMAN sudah meninggal d di Kota Cirebon pada tanggal 29 Juni 2017 karena serangan jantung. W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon, dan sebelum suaminya Pemohon meninggal, Pemohon beserta ke-
anaknya tinggal di Jl Pangeran Derajat Perumahan Perumahan Residensi
Cluster Aloha Blok C RT.006 RW.013 Kelurahan Pegambiran Kecamatan
Lemahwungkuk Kota Cirebon. Suami Pemohon meninggalkan harta warisan
beruma 2(dua) buah apartemen di Jakarta dan Hak waris dari almarhum
Budiman adalah isteri dan anak-anaknya Pemohon dari perkawinan dengan
almarhum Budiman, surat Waris untuk Pemohon dan kedua anaknya yang
dibuat diNotaris. Perolehan apartemen Rumah Susun di CENTRAL PARK J
letjen S. Parman terletak di Blok TOWER B 9 (AMANDINE) Lt.45(XLI) dan
TOWER C (ALAINA) Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol
Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta serta
Pemohon menikah dengan alm. Budiman. Saksi mengetahui Pemohon
menjual harta warisan Pemohon dan anak-anak Pemohon berupa apartemen
di TOWER C (ALAINA) Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol
Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta untuk biaya
hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon yang rencananya akan melanjutkan
pendidikan diluar Negeri sehingga memerlukan biaya yang tidak sedikit
untuk modal usaha Pemohon melanjutkan jejak usaha online almarhum
Budiman yaitu usaha pengadaan barang-barang. Untuk apartemen di TOWER
C (ALAINA) akan dilakukan proses jual beli sedangkan yang di Blok TOWER
9 (AMANDINE) Lt.45(XLI), belum dilakukan penawaran kepada Pembeli.
Pemohon ini yang menanggung biaya kehidupan anak-anak Pemohon sehari-hari
Pemohon sendiri. Baik dari keluarga alm. Budiman maupun keluarga yang
tidak ada yang keberatan karena sudah mendapat hak bagian masing-masing
dan Saksi **Chen Siong Tat alias Sumarta**, menerangkan dibawah sumpah
pada pokoknya bahwa Saksi adalah orang tua Pemohon. Tujuan Pemohon
mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Cirebon bermaksud untuk
menjual hak waris anak-anaknya Pemohon yang masih dibawah umur yaitu
NICHOLAS VALERIANUS BUDIMAN, Laki-laki, usia 15 (lima belas) tahun,
CHYNTIA ADELYNN BUDIMAN, usia 13 (tiga belas) tahun. Suami Pemohon
bernama almarhum BUDIMAN sudah meninggal dunia di Kota Cirebon pada
tanggal 29 Juni 2017 karena serangan jantung. Suami Pemohon meninggalkan
harta warisan beruma 2(dua) buah apartemen di Jakarta dan Hak waris dari
almarhum Budiman adalah isteri dan anak-anaknya Pemohon dari perkawinan
dengan almarhum Budiman, surat Waris untuk Pemohon dan kedua anaknya
yang dibuat diNotaris. Perolehan apartemen Rumah Susun di CENTRAL P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di TOWER C (ALAINA) Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta. Yang di jual duluan dan sudah ada pembelinya adalah yang di TOWER C (ALAINA) sudah ada pembelinya hanya untuk transaksi di Notarisnya menurut Penetapan dari Pengadilan Negeri Cirebon, berhubungan kedua anak Pemohon masih dibawah umur sehingga diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Cirebon sedangkan yang di Blok TOWER B 9 (AMANDINE) Lt.45(XLI) belum dilakukan penawaran. Tujuan menjual apartemen tersebut adalah untuk kehidupan dan pendidikan anak-anak Pemohon yang rencananya akan melanjutkan pendidikan diluar Negeri sehingga memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk modal usaha Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bukti surat P-1 berupa artu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3274034305820 atas nama HENNY MEILAWATY,beralamat di Jl Pangeran Drajat Perumahan Residence Cluster Aloha Blok C RT.006 RW 013 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon (alamat baru), yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, dan bukti surat bertanda **P-2** tentang fotokopi Kartu Keluarga No. 3274022110200004 nama Kepala Keluarga HENNY MEILAWATY, beralamat di Jl Pangeran Drajat Perumahan Residence Cluster Aloha Blok C RT.006 RW 013 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon (alamat baru), yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl Pangeran Drajat Perumahan Residence Cluster Aloha Blok C RT.006 RW.013 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon berdomisili di Cirebon sehingga sudah tepatlah Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon;



Menimbang, bahwa Pengadilan negeri Kota Cirebon berwenang untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Hakim memeriksa dan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon dan memutuskan permohonan:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 Pemohon adalah untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 yang pada intinya permohonan agar ditetapkan bahwa Pemohon adalah Wali dari anak-anak yang belum dewasa masing-masing bernama : NICHOLAS VALERIANUS BUDIN Laki-laki, dilahirkan di Bandung pada tanggal 2 Desember 2005 dan CHYNTIA ADELYNN BUDIMAN, Perempuan dilahirkan di Bandung pada tanggal 10 Januari 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P1 s/d P-10, P-13, keterangan para Saksi muka persidangan di peroleh fakta jika Pemohon menikah dengan BUDIMAN, dan dalam pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak yaitu NICHOLAS VALERIANUS BUDIMAN, Laki-laki, dilahirkan di Bandung pada tanggal 2 Desember 2005 dan CHYNTIA ADELYNN BUDIMAN Perempuan dilahirkan di Bandung pada tanggal 10 Januari 2007. Pada waktu awal nikah Pemohon dan suaminya tinggal di Rumah Jl Elang Raya Cirebon, dan sebelum suaminya Pemohon meninggal, Pemohon beserta kedua anaknya tinggal di Jl Pangeran Derajat Perumahan Perumahan Residensi Cluster Aloha Blok C RT.006 RW.013 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-11 dan P-12, keterangan para Saksi muka persidangan di peroleh fakta jika, suami Pemohon meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 di Rumah Sakit Fatmahanik Cirebon karena serangan jantung;

Menimbang, bahwa pada saat suami Pemohon yaitu alm. BUDI MENDIRI meninggal dunia, anak-anak Pemohon dengan alm. BUDIMAN masih dibawah umur yangmana saat ini berumur 15 (lima belas tahun) Tahun dan 13 (tiga belas) Tahun, dan sebagaimana keterangan para saksi, saat ini kedua orang anak Pemohon saat ini tinggal bersama Pemohon serta kehidupan sehari-hari ditanggung oleh Pemohon dengan cara melanjutkan usaha alm. BUDIMAN;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tua dan ketentuan pasal 345 KUHPerdata "*Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat kekuasaan orang tua*";

Menimbang, bahwa anak Pemohon NICHOLAS VALERIA BUDIMAN, Laki-laki, dilahirkan di Bandung pada tanggal 2 Desember 2005 CHYNTIA ADELYNN BUDIMAN, Perempuan dilahirkan di Bandung pada tanggal 10 Januari 2007 atau saat ini berumur 15 (lima belas tahun) tahun 13 (tiga belas) tahun, yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan anak-anak Pemohon dengan alm. Budiman tinggal bersama dalam pengasuhan Pemohon dan Pemohon sebagai orang tua belum pernah dibebaskan dipecat dari kekuasaan orang tua, oleh karenanya terhadap petitum angka 1 Hakim berpendapat beralasan hukum sehingga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 yang pada intinya permohonan agar ditetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk membagi Hak waris anak-anak kandung Pemohon yang belum dewasa masing-masing bernama: NICHOLAS VALERIANUS BUDIMAN, Laki-laki, dilahirkan di Bandung pada tanggal 2 Desember 2005 (Usia 15 Tahun), dan CHYNTIA ADELYNN BUDIMAN, Perempuan dilahirkan di Bandung pada tanggal 10 Januari 2007 (Usia 13 Tahun), atas dua sebidang Satuan Rumah Susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 10275/45/TOWER B (AMANDINE) atas nama Pemegang Hak BUDIMAN, terletak di Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 10535/43/TOWER ALAINA) atas nama Pemegang Hak BUDIMAN terletak di Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat yang terletak di Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-14, P-15 dan P-16 keterangan para Saksi yang saling berkaitan satu sama lainnya, ahli waris alm. BUDIMAN adalah Pemohon dan kedua anak Pemohon dengan



BUDIMAN. Alm. BUDIMAN meninggalkan warisan berupa rumah susun dan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 10275/45/TOWER AMANDINE) atas nama Pemegang Hak BUDIMAN, terletak di Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat dan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 10535/43/TOWER C (ALAINA) atas nama Pemegang BUDIMAN terletak di Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat yang terletak di Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan “ *Orang tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, saat ini anak Pemohon dan alm. BUDIMAN sedang memerlukan biaya untuk kelangsungan hidup, untuk menyekolahkan dan meneruskan usaha milik BUDIMAN oleh karenanya Pemohon hendak menjual warisan peninggalan BUDIMAN untuk Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan alm. BUDIMAN

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi saat ini apartemen dengan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 10535/43/TOWER C (ALAINA) atas nama Pemegang Hak BUDIMAN terletak di Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat yang terletak di Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta, sudah ditawarkan dan dalam proses penjualan sedang ditawarkan dengan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 10275/45/TOWER B (AMANDINE) atas nama Pemegang Hak BUDIMAN terletak di Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, belum dibuat penawaran oleh Pemohon sehingga tidak diketahui secara pasti kapan ada proses jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebut bahwa “ *Orangtua mewakili anak mengenai perbuatan hukum didalam diluar Pengadilan, oleh karenanya apabila suatu perbuatan hukum baik di dalam dan diluar Pengadilan dilakukan oleh anak*”, yang sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah belum genap mencapai 18 (delapan belas) tahun, *incasu* Pemohon berkehendak untuk mewakili anak-anaknya membeli apartement dengan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 10535/43/TOWER C (ALAINA) atas nama Pemegang Hak BUDIMAN terletak di Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat yang terletak di Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta dan apartement dengan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 10275/45/TOWER B (AMANDINE) atas nama Pemegang Hak BUDIMAN, terletak di Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat yang diwakilkan oleh Pemohon sebagai Ibu Kandung yang merupakan wali dari anak Pemohon dengan alm. BUDIMAN yaitu NICHOLAS VALERIA BUDIMAN dan CHYNTIA ADELYNN BUDIMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, apartement dengan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 10535/43/TOWER C (ALAINA) atas nama Pemegang Hak BUDIMAN terletak di Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat yang terletak di Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta yang telah ditawarkan sudah ada pembelinya sementara apartement dengan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 10275/45/TOWER B (AMANDINE) atas nama Pemegang Hak BUDIMAN, terletak di Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat belum ditawarkan sehingga belum ada kepastian kapan apartement

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaga kepentingan anak di masa yang akan datang, Hakim akan memberi ijin untuk menjual apartement dengan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 10535/43/TOWER C (ALAINA) atas nama Pemegang BUDIMAN terletak di Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat yang terletak di Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta yang saat ini sedang dalam proses penjualan, dan menolak atas ijin menjual dari apartement dengan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 10275/45/TOWER AMANDINE) atas nama Pemegang Hak BUDIMAN, terletak di Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, karena Hakim berpendapat belum terpenuhi kepentingan yang menghendakinya, oleh karenanya terhadap petitum yang dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Pasal 345 KUHPdata, Pasal 47 ayat (1) (2) Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Wali dari anak-anak yang belum dewasa masing-masing bernama :
 - NICHOLAS VALERIANUS BUDIMAN, Laki-laki, dilahirkan di Bandung pada tanggal 2 Desember 2005 (Usia 15 Tahun);
 - CHYNTIA ADELYNN BUDIMAN, Perempuan dilahirkan di Bandung pada tanggal 10 Januari 2007(Usia 13 Tahun);
3. Menetapkan dan memberi Ijin kepada Pemohon untuk menjual bagian waris anak-anak kandung Pemohon yang belum dewasa masing-masing bernama:
 - NICHOLAS VALERIANUS BUDIMAN, Laki-laki, dilahirkan di Bandung pada tanggal 2 Desember 2005 (Usia 15 Tahun),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CHYNTIA ADELYNN BUDIMAN, Perempuan dilahirkan di Bandung pada tanggal 10 Januari 2007 (Usia 13 Tahun),
atas dua sebidang Satuan Rumah Susun sebagaimana diuraikan di
Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 10535/43/TOWE
(ALAINA) atas nama Pemegang Hak BUDIMAN terletak di Kelurahan
Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi
Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta, yang diterbitkan Kepala Kantor
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat yang terletak di Kelurahan
Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi
Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar
147.000,00 (seratus empat puluh tujuh Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh
Hapsari Retno Widowulan, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon
yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PN.Cbn tanggal
22 Desember 2020. Penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan
terbuka untuk umum dengan sistem Informasi di Pengadilan Negeri Cirebon
pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu, Surya, sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Surya

Hapsari Retno Widowulan, S.H

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 65.000,00
3. PNBP Panggilan Sidang	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 12.000,00
6. Leges	: Rp. -
7. <u>Biaya Juru Sumpah</u>	: Rp. 20.000,00
Jumlah	: Rp. 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)